



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor : 048-K/PM.II-09/AD/III/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDURAKHMAN.
Pangkat / Nrp : Serda / 31960355740575.
Jabatan : Batis-1/1.
Kesatuan : Pusdikpassus Kopassus.
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 6 Mei 1975.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
AlamatTempat tinggal : Blok Scuba No. 59 K Rt. 07 Rw. 07 Desa Galanggang Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-68/A-75/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pusdikpassus Kopassus selaku Papera Nomor : Kep/ 03/ II/2014 tanggal 15 Februari 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/K/AD/II-09/ II/2014 tanggal 27 Februari 2014.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : Tap/048-K/PM.II-09/AD/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Penunjukan Hakim
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/048-K/ PM.II-09/AD/III/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang Hari Sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/K/AD/II-09/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
" Disersi dalam waktu damai", sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
- 4 (empat) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Serda Abdurakhman Serda NRP. 31960355740575, Batis-1/1 Satdemlat Pusdikpassus Kopassus TMT 2 September 2013 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung pada tanggal 4 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Dikemukannya Terdakwa atas nama Serda Abdurakhman NRP. 31960355740575 tanggal 20 Desember 2013 dari Denpom III/5 Bandung.
(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).
- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa atas penjelasan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini :

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 4 (empat) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan berdasarkan surat dari Dan Pusdikpassus Kopassus Nomor : B/335/IV/2014 tanggal 26 April 2014 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Serda Abdurakhman NRP. 31960355740575 kesatuan Pusdikpassus Kopassus telah meninggalkan dinas tanpa keterangan sejak tanggal 2 September 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 dan sampai dengan saat ini prajurit tersebut belum kembali ke Satuan Pusdikpassus Kopassus, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai serta pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawa ini yaitu sejak 2 September 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Ma Puasikpassus Kopassus setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Serda Abdurakhman) anggota TNI AD yang masih berdinast aktif ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinast aktif di Pusdik-passus Kopassus dengan pangkat Serda NRP. 31960355740575.
- b. Bahwa sejak tanggal 2 September 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan tanpa alasan yang jelas.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di daerah Batujajar, Bandung dan sekitarnya serta ke tempat-tempat yang sering dikunjunginya namun tidak berhasil diketemukan, selanjutnya dari pihak kesatuan membuat Surat Edaran/Permohonan Batis-1/1 Saldemlat Pusdik-passus Kopassus sesuai dengan surat dari Dan Pusdikpassus Kopassus Nomor : SE/22/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013 dan Nomor : DPO/22/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013.
- e. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan atau atasa yang berwenang lainnya sejak tanggal 2 September 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung atau selama \pm 110 (seratus sepuluh) hari secara berturut-turut.
- f. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.
- g. Bahwa sebelum perkara ini terjadi pada tahun 2011 Terdakwa pernah meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa ditahan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.idksi oleh kesatuan berupa disel di tahanan kesatuan.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali sehingga oleh karenanya atas persetujuan Oditur Militer maka keterangan para Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : WAGIANTO
Pangkat/Nrp. : Sertu / 31960336860376.
Jabatan : Bapammat Pusdikpassus.
Kesatuan : Pusdikpassus Kopassus.
Tempat dan tanggal lahir : Binjai, 11 Maret 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Blok Raider No. K-39
Pusdikpassus Batujajar Kab.
Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 saat Saksi pertama kali berdinis di Pusdikpassus, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 2 September 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan atau penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di daerah Batujajar, Bandung dan sekitarnya serta ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa.
6. Bahwa dari pihak kesatuan membuat Surat Edaran/ Permohonan Batis-1/1 Saldemlat Pusdikpassus Kopassus sesuai dengan surat dari Dan Pusdik-passus Kopassus Nomor : SE/22/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013 dan Nomor : DPO/22/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa sebelum perkara ini terjadi pada tahun 2011 Terdakwa pernah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa ditahan dan dijatuhi sanksi oleh kesatuan berupa penahanan di sel tahanan kesatuan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin baik Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Saksi-II : Nama lengkap : RAMINTO.
Pangkat/Nrp. : Peltu / 508945.
Jabatan : Bati Ton II Sat Demlat
Pusdikpassus.

Kesatuan : Pusdikpassus Kopassus.
Tempat dan tanggal lahir : Pati, 2 Januari 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Jalantir Rt. 02 Rw 13 No. 17
Desa Selacau Kec. Batujajar Kab.
Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 karena sama-sama bertugas di Pusdikpassus sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 2 September 2013 sampai dengan tanggal 4 Desember 2013 atau selama 94 (sembilan puluh empat) hari Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
4. Bahwa selanjutnya kesatuan membuat Surat Edaran/ Permohonan Batis-1/1 Saldemlat Pusdikpassus Kopassus sesuai dengan surat dari Dan Pusdik-passus Kopassus Nomor : SE/22/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013 dan Nomor : DPO/22/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin baik Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 4 (empat) kali, dan sesuai Surat Dan Pusdikpassus Kopassus Nomor : B/335/IV/2014 tanggal 26 April 2014 yang menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi sejak tanggal 2 September 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Serda Abdurakhman Serda NRP. 31960355740575, Batis-1/1 Satdemlat Pusdikpassus Kopassus TMT 2 September 2013 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung pada tanggal 4 Desember 2013 ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Dikemukannya Terdakwa atas nama Serda Abdurakhman NRP. 31960355740575 tanggal 20 Desember 2013 dari Denpom III/5 Bandung ; dan
- 1 (satu) lembar surat dari Dan Pusdikpassus Kopassus Nomor : B/335/IV/2014 tanggal 26 April 2014 tentang laporan tidak dapat menghadapi Terdakwa atas nama Serda Abdurakhman NRP. 31960355740575.

telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Serda Abdurakhman) anggota TNI AD yang masih berdinis aktif ketika perkar ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Pusdikpassus Kopassus dengan pangkat Serda NRP. 31960355740575.
2. Bahwa benar sejak tanggal 2 September 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lain-nya dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan tanpa alasan yang jelas.
3. Bahwa benar benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak pernah meng-hubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa
kegiatannya.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di daerah Batujajar, Bandung dan sekitarnya serta ke tempat-tempat yang sering dikunjungi namun tidak berhasil diketemukan, selanjutnya dari pihak kesatuan membuat Surat Edaran/Permohonan Batis-1/1 Saldemlat Pusdik-passus Kopassus sesuai dengan surat dari Dan Pusdikpassus Kopassus Nomor : SE/22/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013 dan Nomor : DPO/22/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan atau atasa yang berwenang lainnya sejak tanggal 2 September 2013 sampai

dengan tanggal 20 Desember 2013 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung atau selama \pm 110 (seratus sepuluh) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak sedang diper-siapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.
7. Bahwa benar sebelum perkara ini terjadi pada tahun 2011 Terdakwa pernah meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa ditahan telah dijatuhi sanksi oleh kesatuan berupa disel di tahanan kesatuan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, namun Majelis Hakim akan mempertimbang kan lamanya pemidanaan yang dituntut mengingat faktor obyektif dan subyektif tindak pidana ini dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang bahwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan ini adalah benar bernama ABDURAKHMAN, SERDA NRP. 31960355740575 dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus anggota TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Pusdikpassus Kopassus dengan pangkat Serda dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatu yaitu : "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, kekecewaan atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud *dengan sengaja atau kesengajaan* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 2 September 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan sesuai Surat Dan Pusdikpassus Kopassus Nomor : B/335/IV/2014 tanggal 26 April 2014 secara berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa, tanpa alasan yang jelas.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Dan Pusdikpassus harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai Prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan-nya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa yang dilakukan kegiatannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, pihak kesatuan memerintahkan untuk melakukan pencarian namun tidak berhasil diketemukan kemudian dari pihak kesatuan membuat Surat Edaran/Permohonan Batis-1/1 Saldemlat Pusdikpassus Kopassus sesuai dengan surat dari Dan Pusdikpassus Kopassus Nomor : SE/22/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013 dan Nomor : DPO/22/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013.
5. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan satuan sejak tanggal 2 September 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua yaitu : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *Dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ke tiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *Lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Dan Pusdikpassus sejak tanggal 2 September 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 atau kurang lebih 110 (seratus sepuluh) hari secara berturut-turut dan sekarang belum kembali.
2. Bahwa benar waktu selama 110 (seratus sepuluh) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu : "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum diperoleh disidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang

sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran yang di sengaja menunjukkan Terdakwa memiliki moral dan mental buruk dan perbuatannya meninggalkan satuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah.
2. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 September 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 atau kurang lebih 110 (seratus sepuluh) hari secara berturut-turut menunjukkan pada hakekatnya Terdakwa tidak ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin TNI lainnya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban merupakan perbuatan yang tidak baik dan merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.
4. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbutan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa terabaikan.
3. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas dan

aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI, karena apabila tetap dipertahankan sebagai anggota TNI, maka akan mengganggu terhadap pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa, maka untuk itu Terdakwa harus dikeluarkan dari dinas TNI dan oleh karenanya terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :
a. 4 (empat) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Serda Abdurakhman Serda NRP. 31960355740575, Batis-1/1 Satdemlat Pusdikpassus Kopassus TMT 2 September 2013 sampai dengan perkaranya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke Denpom III/5 Bandung pada tanggal 4 Desember 2013 ;

- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Dikemukannya Terdakwa atas nama Serda Abdurakhman NRP. 31960355740575 tanggal 20 Desember 2013 dari Denpom III/5 Bandung ; dan
- c. 1 (satu) lembar surat dari Dan Pusdikpassus Kopassus Nomor : B/335/IV/2014 tanggal 26 April 2014 tentang laporan tidak dapat menghadapi Terdakwa atas nama Serda Abdurakhman NRP. 31960355740575.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ABDURAKHMAN, SERDA NRP. 31960355740575, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Surat-surat :
 - a. 4 (empat) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Serda Abdurakhman Serda NRP. 31960355740575, Batis-1/1 Satdemlat Pusdikpassus Kopassus TMT 2 September 2013 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung pada tanggal 4 Desember 2013 ;
 - b. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Dikemukannya Terdakwa atas nama Serda Abdurakhman NRP. 31960355740575 tanggal 20 Desember 2013 dari Denpom III/5 Bandung ; dan
 - c. 1 (satu) lembar surat dari Dan Pusdikpassus Kopassus Nomor : B/335/IV/2014 tanggal 26 April 2014 tentang laporan tidak dapat menghadapi Terdakwa atas nama Serda Abdurakhman NRP. 31960355740575.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 16 Mei 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH Letkol Chk NRP. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Nanik Suwarni, SH. MH Mayor Chk (K) NRP. 548707 dan Yudi Pranoto A, SH Mayor Chk NRP. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2021 yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yudho Wibowo, A.Md, SH Mayor Chk NRP. 11990019650175, Panitera Dearby T. Peginusa, SH Kapten Chk NRP. 11030011271278 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Edi Purbanus, SH
Letkol Chk NRP. 539835

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Nanik Suwarni, SH. MH
Mayor Chk (K) NRP. 548707

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Yudi Pranoto A, SH
Mayor Chk NRP. 11990019321274

PANITERA

Ttd

Dearby T. Peginusa, SH
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)